

**TINDAK PIDANA PEMBERANTASAN
PENYELUNDUPAN DALAM UNDANG-
UNDANGNOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG
KEPABEANAN¹
Oleh: Ilham Pakaya²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana substansi (materi pokok) dari rumusan tindak pidana penyelundupan yang sekarang berlaku dan bagaimana tindak pidana penyelundupan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Substansi tindak pidana penyelundupan, baik dalam *Rechtenordonansi* (Ordonansi Bea) maupun penggantinya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yaitu sebagai perbuatan memasukkan atau mengeluarkan barang, baik impor-ekspor maupun antar tempat di dalam negeri, serta mengangkut dan menyimpan barang di daerah tertentu, tanpa dokumen yang sah. 2. Tindak Pidana di bidang kepabeanan dapat dilakukan oleh importir eksportir, aparat penegak hukum, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan dan oleh badan hukum. Tindak pidana kepabeanan dapat menimbulkan kerugian bagi negara, sehingga upaya pencegahan dan penegakan hukum khususnya pemberlakuan sanksi pidana pidana merupakan sarana yang dapat mencegah dan memberantas tindak pidana pidana kepabeanan.

Kata kunci: penyelundupan; kepabeanan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu pokok yang diatur dalam Hukum Ekonomi adalah berkenaan dengan dimasukkannya barang dari luar ke dalam negara Indonesia (impor) dan dikeluarkannya

barang dari dalam ke luar negara Indonesia (ekspor). Juga tercakup di dalamnya pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lain di dalam negara Indonesia sendiri, serta penyimpanannya. Jadi, kegiatan yang mencakup baik yang bersifat antar negara maupun yang hanya dalam satu negara saja, dengan kata lain hanya menyangkut peristiwa dalam negeri saja. Tetapi, ada orang-orang yang hendak mencari keuntungan dengan tidak menghiraukan peraturan tentang impor-ekspor, serta pengangkutan dan penyimpanan barang tersebut, malahan justru dengan sengaja melanggarnya. Dengan melanggar peraturan yang ada, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut tanpa disertai dokumen yang sah sesuai peraturan, maka yang bersangkutan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena tidak perlu membayar biaya tertentu kepada negara. Perbuatan-perbuatan seperti ini umumnya dikenal sebagai perbuatan penyelundupan.

Menghadapi kemungkinan-kemungkinan seperti ini, maka sejak masa Pemerintah Hindia Belanda dahulu telah dibuat peraturan yang disebut *Rechtenordonnantie* atau Ordonansi Bea. Di dalamnya disertakan juga ketentuan-ketentuan pidana yang dimaksudkan agar dari segi preventif (pencegahan) agar orang merasa takut untuk melakukan perbuatan penyelundupan dan dari segi represif tersedia sanksi pidana yang akan dikenakan jika ada orang yang benar-benar melanggar ketentuan yang berlaku. Setelah Indonesia merdeka, *Rechtenordonansi* (Ordonansi Bea) ini dimasukkan sebagai salah satu peraturan yang dicakup oleh Undang-undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Sekarang ini telah ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang menggantikan *Rechtenordonnantir*, termasuk pula tindak-tindak pidana yang terdapat di dalamnya, tetapi dalam kenyataan, sampai sekarang ini masih saja terjadi perbuatan-perbuatan penyelundupan yang merugikan negara, bangsa dan saingan usaha.

B. Rumusan Masalah

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Roy Ronny Lembong, SH., MH; Nurhikmah Nachrawy, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101054

1. Bagaimana substansi (materi pokok) dari rumusan tindak pidana penyelundupan yang sekarang berlaku?
2. Bagaimana tindak pidana penyelundupan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis-normatif.

PEMBAHASAN

A. Substansi (materi pokok) Rumusan Tindak Pidana Penyelundupan

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, kepabeanaan diatur dalam *Rechtenordonnantie* (*Staatsblad* 1882-240) yang berarti ordonansi atau undang-undang tentang bea. Di dalam *Rechtenordonnantie* tersebut dirumuskan sejumlah tindak pidana yang dikenal dalam masyarakat sebagai tindak pidana penyelundupan.

Mengenai penggunaan istilah penyelundupan tersebut dikatakan oleh Andi Hamzah bahwa, "Istilah penyelundupan adalah istilah sehari-hari akan tetapi karena dewasa ini telah sering dibicarakan mengenai 'pemberantasan penyelundupan', maka baiklah istilah itu dipakai bagi delik-delik yang melanggar *Rechten-Ordonnantie*."³

Dengan demikian, penggunaan istilah tindak pidana penyelundupan berawal dari kebiasaan, yaitu terutama digunakan dalam pemberitaan sehari-hari di berbagai media massa, seperti surat kabar, televisi, radio, dan sebagainya. Sebenarnya, jika dilihat dari nama peraturannya, yaitu *Rechtenordonnantie* atau Undang-undang Bea, nama untuk tindak pidana ini seharusnya adalah tindak pidana bea. Tetapi, dalam kenyataan, istilah tindak pidana penyelundupan kemudian menjadi lebih dikenal dan umum digunakan.

Dari aspek terminologi, kata penyelundupan memiliki kata dasar "selundup", di mana dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia terhadap kata

"selundup" ini diberikan keterangan, "Selundup, menyelundup 1 menyeluduk; menyuruk; 2 masuk dengan sembunyi-sembunyi atau dengan cara yang tidak sah; 3 menyusup; merembes; 4 menukik; menghunjam."⁴

Mengenai kata "penyelundupan", dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, diberikan keterangan bahwa, "penyelundupan 1 perbuatan (hal, cara, dsb) menyelundup atau menyelundupkan; 2 pemasukan secara gelap; smokel."⁵

Jadi, dapat dipahami bahwa penggunaan istilah tindak pidana penyelundupan lebih umum digunakan oleh karena kata penyelundupan dipandang lebih jelas menunjukkan perbuatan material yang dilakukan oleh seseorang daripada penggunaan istilah bea.

Dalam *Rechtenordonnantie* (Ordonansi Bea), *Staatsblad* 1882-240, perbuatan yang merupakan tindak pidana dirumuskan dalam:

- Pasal 25 ayat I sub a, b, c;
- Pasal 25 ayat II sub a, b, c, d, e; dan,
- Pasal 26 b yang rumusannya mengandung dua macam tindak pidana.

Dengan demikian, ada 10 (sepuluh) macam tindak pidana penyelundupan sebagai tindak pidana ekonomi dalam *Rechtenordonnantie* (Ordonansi Bea).

Kesepuluh macam tindak pidana tersebut, adalah sebagai berikut: menurut uraian dari A. Hamzah, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 25 ayat I sub a *Rechtenordonnantie*.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 25 ayat I sub a *Rechtenordonnantie* adalah:

- nakhoda
- dengan sengaja atau kelalaian;
- tidak atau kasip memenuhi peraturan-peraturan tentang pemasukan surat-surat pada kedatangan kapal-kapal.

2. Pasal 25 ayat I sub b *Rechtenordonnantie*.

Dalam Pasal 25 ayat I sub b *Rechtenordonnantie* terdapat beberapa perbuatan yang dilarang, yaitu:

- A. - nakhoda
- sengaja atau kelalaian
- tidak menyebutkan barang-barang pada pemberitahuan yang dimaksud

³ A. Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1973, hal. 112.

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal.1067-1068.

⁵ *Ibid.*, hal.1068.

pada bagian A, termasuk dalamnya memberikan lebih dari 10% kurangnya dari banyaknya barang yang tidak dibungkus.

- B. – nakhoda
- sengaja atau kelalaian
 - tidak menyelesaikan pemberitahuan umum atau buku-buku pemindahan kapal daribarang-barang yang akan dibongkar dalam daerah pabean
- C. – nakhoda
- sengaja atau kelalaian
 - sebelum berangkat ke luar daerah pabean pada penuntutan pertama tidak menunjukkan barang-barang yang menurut pemberitahuan umum, daftar pemberitahuan yang dimaksudkan atau bukti-bukti pemindahan kapal yang ditentukan untuk luar daerah pabean.
- D. – nakhoda
- sengaja atau kelalaian
 - memberikan keterangan palsu tentang muatan yang masih tinggal dalam kapal
- E. – nakhoda
- sengaja atau kelalaian
 - mempunyai kekurangan atas banyaknya bekal makalanan kapal yang diberitahukan yang ditimbang melebihi pemakaian di kapal semenjak pemberitahuan itu.⁶

3. Pasal 25 ayat I sub c *Rechtenordonnantie*.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 25 ayat I sub c *Rechtenordonnantie* adalah:

- nakhoda
- sengaja atau kelalaian
- memuat barang yang tanpa dokumen yang disebut dalam tarif bea-bea ke luar

4. Pasal 25 ayat II sub a *Rechtenordonnantie*

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 25 ayat II sub a *Rechtenordonnantie* adalah:

- barangsiapa
- sengaja atau kelalaian
- tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perlindungan pengangkutan, kecuali ketentuan-ketentuan yang dibuat berdasarkan ayat kedua pasal 3; tidak memasukkan barang-barang ke dalam entrepot atau tidak menyerahkannya

untuk diperiksa dalam jangka yang ditetapkan, atau dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak memberikan bukti tentang pengangkutan barang-barang ke luar daerah pabean, maka dalam tiga hal yang dimaksud terakhir barangsiapa yang melakukan atas nama siapa dilakukan pemberitahuan yang menyebabkan pemberian, dianggap sebagai pelanggar

5. Pasal 25 ayat II sub b *Rechtenordonnantie*.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 25 ayat II sub b *Rechtenordonnantie* adalah:

- barangsiapa
- sengaja atau akelalaian
- merintang, mempersulit atau tidak memungkinkan pemeriksaan atau pekerjaan lain-lain yang boleh atau harus dijalankan pegawai-pegawai.

6. Pasal 25 ayat II sub c *Rechtenordonnantie*.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 25 ayat II sub c *Rechtenordonnantie* adalah:

- barangsiapa
- sengaja atau kelalaian
- memberitahukan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-brang dalam pemberitahuan-pemberitahuan impor, penyimpangan dalam entrepot, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah paben atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas barang-barang lain.

7. Pasal 25 ayat II sub d *Rechtenordonnantie*.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 25 ayat II sub d *Rechtenordonnantie* adalah:

- barangsiapa
- sengaja atau kelalaian
- merisak meterai atau membuat perobahan-perobahan, coretan-coretan atau tambahan-tambahan di dalam dokumen-dokumen yang telah ditandatangani pegawai, maka barangsiapa yang menguasai atau yang menyerahkan barang-barang atau dokumen-dokumen itu dianggap sebagai pelanggar.

8. Pasal 25 ayat II sub e *Rechtenordonnantie*

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 25 ayat II sub e *Rechtenordonnantie* adalah:

- barangsiapa
- sengaja atau kelalaian
- dalam hal-hal lain dari pada yang dimaksud dahulu bertindak bertentangan

⁶ Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Pradnya paramita, Jakarta, 1982, hal. 49-50.

dengan ordonansi ini atau reglemen yang terlampir padanya; tidak menyerahkan dokumen pada tuntutan pertama atau menyerahkan dokumen yang tidak sah, disamakan dengan tidak mempunyai dokumen.

Menurut Andi Hamzah rumusan tindak pidana ini yang paling luas karena mencakup semua perbuatan yang tidak diatur dalam Pasal 25 ayat I sub a, b dan c serta Pasal 25 ayat II sub a, b, c, dan d. Untuk menjelaskan apa yang dimaksudkannya itu, oleh Andi Hamzah diberikan contoh,

Menurut hemat kami, kejadian yang sering terjadi yaitu menyerahkan dokumen mengenai suatu barang, tetapi di dalam barang itu ada barang lain yang tidak disebut dalam dokumen, seperti koper-koper yang mempunyai dokumen yang sah, tetapi di dalamnya ada barang lain tanpa dokumen, paling kurang kena perumusan ini. Artinya primer dapat dituduh melanggar pasal 26 b R.O. dan subsider melanggar pasal 25 ayat II sub e tersebut di atas.⁷

Dengan demikian, rumusan Pasal 25 ayat II sub e Ordonansi Bea dapat menampung perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dituntut dengan rumusan tindak pidana penyelundupan lainnya dalam Pasal 25 ayat I dan ayat II. Ini karena rumusan yang luas dari pasal tersebut.

9. Pasal 26 b kalimat pertama *Rechtenordonnantie*.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 26 b kalimat pertama dari *Rechtenordonnantie* adalah:

- barangsiapa
- mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi dan dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya.

Jika tindak-tindak pidana dalam Pasal 25 ayat I dan ayat II merupakan tindak pidana (delik) pelanggaran, maka tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 26 b (baik kalimat pertama maupun kalimat kedua) merupakan tindak pidana (delik) kejahatan.

Kalimat pertama dari Pasal 26b Ordonansi Bea berkenaan dengan impor dan ekspor. Dalam hal ini impor dan ekspor itu dilakukan

tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi Bea dan aturan-aturan terlampir padanya.

10. Pasal 26 b kalimat kedua *Rechtenordonnantie*.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 26 b kalimat kedua dari *Rechtenordonnantie* adalah:

- barangsiapa
- mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuai ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua pasal 3.

Pada Pasal 3 ayat (2), yang disebutkan dalam Pasal 26 b kalimat kedua, ditentukan bahwa dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan dari ordonansi ini, Menteri Keuangan dengan permufakatan Menteri Dalam Negeri, berhak untuk menunjuk jalan-jalan daratan atau melalui perairan atau daerah-daerah, di mana barang-barang yang ditetapkan olehnya, dilarang diangkut dan/atau disimpan dalam sebuah bangunan atau di pekarangan, jika tidak dilindungi dengan dokumen dari pegawai-pegawai bea dan cukai atau dari pejabat yang ditunjuknya".

Oleh Andi Hamzah dikatakan bahwa daerah-daerah yang ditunjuk itu adalah daerah-daerah yang rawan, di mana biasa dilakukan penyelundupan atau pengangkutan langsung barang-barang terutama hasil bumi seperti kopra, cengkeh, pala dan sebagainya ke luar negeri. Misalnya di daerah Riau, pesisir utara Sulawesi Utara, dan Kalimantan Barat.⁸

Dengan demikian, jika kalimat pertama dari Pasal 26 b Ordonansi Bea menyangkut kegiatan impor dan ekspor, maka kalimat kedua ini menyangkut pengangkutan dan penyimpanan di daratan.

Ancaman yang ditentukan dalam Ordonansi Bea untuk tindak-tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 25 ayat I dan ayat II hanyalah pidana denda saja. Untuk tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 26 b Ordonansi Bea, dalam undang-undang ini ditentukan ancaman pidana maksimumnya yaitu pidana penjara 2 tahun atau denda Rp10.000,00.

Dalam Undang-undang No.7/Drt/1955, ancaman pidana untuk tindak pidana ekonomi

⁷ *Ibid*, hal. 52.

⁸ *Ibid*., hal. 53.

diatur dalam Pasal 6. Ancaman pidana dalam Pasal 6 ini menggantikan ancaman pidana yang terdapat dalam masing-masing peraturan tindak pidana ekonomi. Dengan demikian, untuk tindak pidana penyelundupan juga berlaku ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 6 tersebut.

Dalam Pasal 6 huruf a ditentukan bahwa dalam hal kejahatan sekedar yang mengenai tindak pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 1 dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya satu juta rupiah, atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu.

Tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 26 b Ordonansi Bea adalah tindak pidana (delik) kejahatan. Dengan demikian, ancaman pidana maksimum untuk tindak pidana penyelundupan dalam Pasal 26 b Ordonansi Bea adalah pidana penjara 6 tahun dan pidana denda Rp1.000.000,00, atau dengan salah satu dari pidana itu.

Dalam Pasal 6 huruf c ditentukan bahwa dalam hal pelanggaran sekedar yang mengenai tindak pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 1 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah, atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu.

Tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 25 ayat I dan ayat II Ordonansi Bea adalah tindak pidana (delik) pelanggaran. Dengan demikian, ancaman pidana maksimum untuk tindak pidana penyelundupan dalam Pasal 25 ayat I dan II Ordonansi Bea adalah pidana kurungan 1 tahun dan pidana denda Rp100.000,00 atau dengan salah satu dari pidana itu.

Sekarang ini, Indonesia telah memiliki UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, di mana dalam Pasal 117 undang-undang ini ditentukan bahwa Dengan berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi:

1. *Indische Tarief Wet Staatsblad* Tahun 1873 Nomor 35 sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. *Rechten Ordonnantie Staatsblad* Tahun 1882 Nomor 240 sebagaimana telah diubah dan ditambah;

3. *Tarief Ordonnantie Staatsblad* tahun 1910 Nomor 628 sebagaimana telah diubah dan ditambah.

Dengan demikian, *Rechtenordonnantie* sudah tidak berlaku lagi, termasuk juga ketentuan-ketentuan pidana di dalamnya. Dalam UU No.10 Tahun 1995, ada Bab XIV tentang Ketentuan Pidana, di mana dirumuskan beberapa tindak pidana, yaitu dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 106.

Pada Pasal 102 ditentukan bahwa barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 102 UU No.10 Tahun 1995 ini dapat dikatakan merupakan pengganti untuk Pasal 26 b kalimat pertama *Rechtenordonnantie*. Pasal ini juga memberikan kualifikasi sebagai "penyelundupan".

Pada Pasal 103 UU No.10 Tahun 1995 ditentukan bahwa,

Barangsiapa yang :

- a. menyerahkan Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban Pabean;
- b. mengeluarkan barang impor dari Kawasan Pabean atau dari Tempat Penimbunan Berikat, tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan maksud untuk mengelakkan pembayaran Bea Masuk dan/atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor;
- c. membuat, menyetujui, atau serta dalam penambahan data palsu ke dalam buku atau catatan; atau
- d. menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pada Pasal 104 UU No.10 Tahun 1995 ditentukan bahwa barangsiapa yang:

- a. mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102;
- b. memusnahkan, mengubah, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-undang ini harus disimpan;
- c. menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari Pemberitahuan Pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau
- d. menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan Pemberitahuan Pabean menurut Undang-undang ini,

dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pada Pasal 105 UU No.10 Tahun 1995 ditentukan bahwa barang siapa yang:

- a. membongkar barang impor di tempat lain dari tempat yang ditentukan menurut Undang-undang ini;
- b. tanpa izin membuka, melepas atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh Pejabat Bea dan Cukai, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya pada Pasal 106 UU No.10 Tahun 1995 ditentukan bahwa,

Importir, eksportir, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, Pasal 50, atau Pasal 51 dan perbuatan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 103 sampai dengan Pasal 106 UU No. 10 Tahun 1995 ini dapat dikatakan merupakan pengganti terhadap Pasal 26b kalimat kedua

Rechtenordonantie. Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-1 UU No. 7/DRT/1955, tindak pidana dalam *Rechtenordonantie* merupakan tindak pidana ekonomi. Sedangkan UU No. 10 Tahun 1995 tidak menegaskan bahwa tindak pidana di dalamnya sebagai tindak pidana ekonomi.

Menurut penulis, penegasan bahwa tindak pidana dalam UU No. 10 Tahun 1995 merupakan tindak pidana ekonomi, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ke-3 UU No. 7/Drt/1955, adalah diperlukan sehingga ketentuan-ketentuan khusus dalam UU No. 7/Drt/1955 dapat diterapkan terhadap penyidikan, penuntutan dan peradilan tindak pidana tersebut.

B. Tindak Pidana Penyelundupan Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Tindak pidana di bidang kepabeanan merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang hukum pidana merupakan indikator apakah undang-undang hukum pidana itu hukum tindak khusus ataukah bukan, sehingga dapat dikatakan hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri.⁹

Sebagai suatu perundang-undangan yang bersifat khusus, dasar hukum maupun keberlakuannya, dapat menyimpang dari ketentuan umum Buku 1 KUHP, bahkan terhadap ketentuan hukum acara (hukum formal), peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dapat pula menyimpang dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kekhususan peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dari aspek, norma, jelas mengatur hal-hal yang belum diatur di dalam KUHP. Peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat

⁹Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 12.

khusus di luar KUHP. Jadi titik tolak kekhususan suatu peraturan perundang-undangan khusus dapat dilihat dari perbuatan yang diatur masalah subjek tindak pidana, pidana dan pemidanaan.¹⁰

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, mengatur mengenai bentuk-bentuk tindak pidana pada Pasal 102 sampai dengan Pasal 109, sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Oleh Importir Terhadap Barang Impor

- a. Tindak pidana mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan

penyelundupan di bidang impor (Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan).

Penjelasan Pasal 102 huruf (d) Yang dimaksud dengan barang impor yang masih dalam pengawasan pabean yaitu barang impor yang kewajiban pabeannya belum diselesaikan. Contoh membongkar atau menimbun di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan atau diizinkan yaitu barang dengan tujuan tempat penimbunan berikat A dibongkar atau ditimbun di luar tempat penimbunan berikat A. Huruf (e) Yang dimaksud dengan menyembunyikan barang impor secara melawan hukum yaitu menyimpan barang di tempat yang tidak wajar dan/atau dengan sengaja menutupi keberadaan barang tersebut. Yang dimaksud tempat yang tidak wajar antara lain di dalam dinding kontainer, di dalam dinding koper, di dalam tubuh, di dalam dinding kapal pada ruang mesin kapal, atau tempat-tempat lain. Huruf (h) Perbedaan pelanggaran yang dimaksud dalam huruf ini dengan pelanggaran dalam Pasal 82 ayat (5) yaitu bahwa pelanggaran ini didasarkan atas perbuatan yang disengaja dan melawan hukum.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹ Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidanya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹²

2. Tindak Pidana Oleh Eksportir Terhadap Barang Ekspor

- a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 59

¹² *Ibid.*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;

- c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) (Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan).

Penjelasan Pasal 102A Huruf (b) Yang dimaksud dengan pungutan negara di bidang ekspor yaitu bea keluar. Huruf (c): Yang dimaksud dengan memuat yaitu memuat barang ekspor ke dalam sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean. Huruf (d) Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah pembongkaran kembali barang ekspor yang telah dimuat di atas sarana pengangkut dengan tujuan utama untuk mencegah ekspor fiktif, misalnya barang ekspor dimuat di Semarang untuk tujuan Singapura tetapi barang ekspor tersebut dibongkar di Jakarta. Pasal 102B: Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Menurut Abdul Kholiq, prinsip sesuai sifat hukum pidana sebagai hukum publik tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok (organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan

antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban hidup masyarakat.¹³

3. Tindak Pidana Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Barang Ekspor dan Impor

Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum. (Pasal 102 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan).

4. Tindak Pidana Pengangkutan Barang Tidak Sampai ke Kantor Pabean

Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya (Pasal 102D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan).

Sistem pemidanaan dalam tindak pidana ekonomi diselaraskan dengan ketidakseimbangan yang terganggu dan sedapat mungkin dengan pengenaan sanksi keseimbangan kehidupan perekonomian dan kerugian negara yang timbul karenanya dapat dipulihkan kembali. Jadi tujuan pemidanaan pada hukum tindak pidana ekonomi adalah untuk mencapai pulihnya keseimbangan dan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat banyak.¹⁴

5. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pelengkap Pabean

- a. menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
- b. membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
- c. memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan

¹³Isnu Gunadi W dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jilid 1) Dilengkapi Buku I KUHP, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2011, hal. 12.

¹⁴Aziz Syamsuddin, *Op.Cit*, hal. 12.

kewajiban pabean (Pasal 103 huruf (a) (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan).

6. Tindak Pidana Memanfaatkan Barang Impor Hasil Suatu Tindak Pidana

Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 (Pasal 103 huruf (d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan).

Penjelasan Pasal 103 huruf (a) Pengertian dokumen palsu atau dipalsukan antara lain dapat berupa:

- a. dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak; atau
- b. dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat data tidak benar.

Huruf (c) Memberi keterangan lisan sebagaimana dimaksud pada huruf ini terutama untuk penumpang dan pelintas batas.

Huruf (d) Ketentuan pidana ini berhubungan dengan keadaan tempat ditemukannya orang menimbun, memiliki, menyimpan, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang tanpa diketahui siapa pelaku kejahatan dapat dikenai pidana sesuai dengan pasal ini. Akan tetapi, jika yang bersangkutan memperoleh barang tersebut dengan itikad baik, yang bersangkutan tidak dituntut. Kemungkinan bisa terjadi, pelaku kejahatan dapat diketahui, sehingga kedua-duanya dapat dituntut.

Pelanggaran, *overtreding*; *violation*; *contravention*, yaitu: perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang oleh undang-

undang pidana ditentukan lebih ringan pidananya daripada kejahatan.¹⁵

7. Tindak Pidana Mengakses Sistem Elektronik Secara Tidak Sah

- a. Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan.
- b. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 103A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan).

Penjelasan Pasal 103A ayat (1): Yang dimaksud dengan mengakses yaitu tindakan atau upaya yang dilakukan untuk login ke sistem kepabeanan. Yang dimaksud dengan login yaitu memasuki atau terhubung dengan suatu sistem elektronik sehingga dengan masuk atau dengan keterhubungan itu pelaku dapat mengirim dan/atau informasi melalui atau yang ada pada sistem elektronik.

Dalam hukum pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidana, dalam hukum pidana dikenal kata "*schuld*" yang mengandung selain dari dolus dan kesalahan dalam arti yang lebih sempit adalah *culpa*, merupakan unsur esensial dalam suatu tindakan pidana agar dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.¹⁶

8. Tindak Pidana Mengangkut Barang Berasal Dari Tindak Pidana

Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B; (Pasal 104 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan).

Pelanggaran undang-undang, *wetschending*, yaitu: perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, misalnya orang yang melanggar

¹⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 95.

¹⁶ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, *Op.Cit*, hal. 6.

larangan atau tidak melakukan kewajiban hukum pidana.¹⁷

9. Tindak Pidana Terhadap Buku Atau Catatan Pemberitahuan Pabean, Dokumen Pelengkap Pabean, Blangko Faktur Dagang

- a. memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-Undang ini harus disimpan;
- b. menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau
- c. menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut Undang-Undang ini (Pasal 104 huruf (b) (c) dan (d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan).

Penjelasan Pasal 104 Huruf d Ayat ini dimaksudkan untuk mencegah dilakukannya pemalsuan atau manipulasi data pada dokumen pelengkap pabean, misalnya *invoice*.

10. Tindak Pidana Membuka, Melepas, Atau Merusak Kunci, Segel Atau Tanda Pengaman

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai. (Pasal 105 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan).

Penjelasan Pasal 105. Yang dimaksud dengan merusak yaitu merusak secara fisik atau melakukan perbuatan yang mengubah fungsi kunci, segel atau tanda pengaman.

11. Tindak Pidana Oleh Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan

Jika pengusaha pengurusan jasa kepabeanan melakukan pelanggaran

terhadap, Undang-Undang ini dalam melaksanakan pekerjaan yang dikuasakan oleh importir atau eksportir, yang bersangkutan diancam dengan pidana yang sama dengan ancaman pidana terhadap importir atau eksportir, misalnya, jika pengusaha pengurusan jasa kepabeanan memalsukan invoice yang diterima dari importir sehingga pemberitahuan pabean yang diajukan atas nama importir tersebut lebih rendah nilai pabeannya, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan dikenai ancaman pidana. (Penjelasan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan).

12. Tindak Pidana Oleh Badan Hukum

1. Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau
- b. mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.

2. Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseoran atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

¹⁷ *Ibid*, hal. 95.

3. Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.
4. Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.
(Pasal 108 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan).

Penjelasan Pasal 108. Pasal ini memberikan kemungkinan dapat dipidananya suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, termasuk badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, bentuk usaha tetap atau bentuk usaha lainnya, perkumpulan, termasuk persekutuan, firma atau kongsi, yayasan atau organisasi sejenis, atau koperasi dalam kenyataan kadang-kadang orang melakukan tindakan dengan bersembunyi di belakang atau atas nama badan-badan tersebut di atas.

Oleh karena itu, selain badan tersebut harus dipidana juga mereka yang telah memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang sesungguhnya melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian orang yang bertindak tidak untuk diri sendiri, tetapi wakil dari badan tersebut, harus juga mengindahkan peraturan dan larangan yang diancam dengan pidana, seolah-olah mereka sendirilah yang melakukan tindak pidana tersebut. Atas dasar hasil penyidikan, dapat ditetapkan tuntutan pidana yang akan dikenakan kepada

badan-badan yang bersangkutan dan/atau pimpinannya. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada badan tersebut senantiasa berupa pidana denda.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Substansi tindak pidana penyelundupan, baik dalam *Rechtenordonansi* (Ordonansi Bea) maupun penggantinya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, yaitu sebagai perbuatan memasukkan atau mengeluarkan barang, baik impor-ekspor maupun antar tempat di dalam negeri, serta mengangkut dan menyimpan barang di daerah tertentu, tanpa dokumen yang sah.
2. Tindak Pidana di bidang kepabeanaan dapat dilakukan oleh importir eksportir, aparat penegak hukum, pengusaha pengurusan jasa kepabeanaan dan oleh badan hukum. Tindak pidana kepabeanaan dapat menimbulkan kerugian bagi negeri, sehingga upaya pencegahan dan penegakan hukum khususnya pemberlakuan sanksi pidana pidana merupakan sarana yang dapat mencegah dan memberantas tindak pidana pidana kepabeanaan.

B. Saran

1. Perlu ada ketentuan tentang fasilitas-fasilitas dan teknologi pendukung dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan, seperti dokumentasi (*filing*) yang teratur, ketat dan teliti, yang mencakup mulai dari segi perizinan sampai pada dokumentasi putusan-putusan pengadilan, serta penggunaan teknologi seperti komputerisasi dan sistem jaringan antar daerah di Indonesia.
2. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana di bidang kepabeanaan diperlukan koordinasi dan kerjasama antara instansi pemerintah dan aparat penegak hukum serta masyarakat guna melakukan pengawasan dalam bentuk pemantauan semua aktivitas kepabeanaan dan melakukan evaluasi serta pelaporan dan

penindakan apabila ada aktivitas yang melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi., *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1973.
- , *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Pradnya paramita, Jakarta, 1982.
- , *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moempoeni Martojo, *Politik Hukum dalam Sketsa*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, 2000.
- Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, 1999.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan, Darat, Laut dan Udara*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hal. 19, dalam H.K. Martono dan Eka Budi Tjahjono, *Transportasi Di Perairan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*, Cetakan Ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta, Total Media, 2009.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-3, 1981.
- Saleh, K. Wantjik, *Pelengkap K.U.H.Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta. 2011.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.
- W. Gunadi. Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1) Dilengkapi Buku I KUHP*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2011.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, *Perlindungan Terhadap Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator), Usulan Dalam Rangka Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta*, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, 2011.
- Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Balai Pustaka. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Jakarta, 2001.